



RELASI AGAMA DAN NEGARA DILIHAT DARI KEBERADAAN LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH

Orien Effendi

Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-Mail: orieneffendi3@gmail.com
(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History <i>Received: November 2020</i> <i>Revised: December 2020</i> <i>Published: December 2020</i>	<p><i>This paper will discuss how the relationship or relation between religion and the state towards the existence of Islamic banking, although at first glance this paper seems to touch on the realm of state administration, in essence, this paper focuses on discussing the scope of muamalah in the context of Islamic banking. Basically, the state is present in the interests of religion, including the realm of sharia-based economics, through this sharia-based banking institution, the sharia economy can develop and become a new alternative for the majority of Indonesian who are Muslim, through Islamic banking products that apply the concept with the provisions of Islamic law. What is meant by the presence of the state in the context of sharia banking is of course in the realm of providing clear regulations or a legal system in the form of laws and regulations on Islamic banking activities, both from the provision of banking legal legality rules in the context of operations and related to all forms of Islamic banking products. which is applied according to the concept of sharia. Thus the presence of the state can guarantee legal certainty in the context of a sharia-based economy. This paper uses an analytical study method with a literature research model from primary and secondary data sources with a juridical normative approach.</i></p>
Keywords: <i>Religion; Country; Sharia Banking; Sharia Economics.</i>	
Informasi Artikel Sejarah Artikel <i>Diterima: November 2020</i> <i>Direvisi: Desember 2020</i> <i>Dipublikasi: Desember 2020</i>	Abstrak <p>Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana hubungan atau relasi agama dan negara terhadap keberadaan perbankan syariah, meski sekilas dalam tulisan ini terlihat menyinggung ranah ketatanegaraan namun pada intinya tulisan ini fokus membahas mengenai ruang lingkup muamalah dalam konteks perbankan syariah. Pada dasarnya negara hadir dalam kepentingan agama tidak terkecuali ranah ekonomi berbasis syariah, melalui lembaga perbankan berbasis syariah tersebutlah ekonomi syariah dapat berkembang dan menjadi alat alternatif baru bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang di mana melalui produk perbankan syariah yang menerapkan konsep dengan ketentuan syariat Islam. Adapun yang dimaksud kehadiran negara dalam konteks perbankan syariah tersebut tentu dalam ranah memberikan regulasi yang jelas atau sistem hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan terhadap kegiatan perbankan syariah, baik dari pemberian aturan legalitas hukum perbankan dalam konteks operasionalnya dan terkait dengan segala macam bentuk produk perbankan syariah yang diterapkan menurut konsep syariah. Dengan demikian kehadiran negara dapat memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dalam konteks ekonomi berbasis syariah. Tulisan ini menggunakan metode studi analisis dengan model penelitian pustaka dari</p>

	sumber data primer dan sekunder dengan pendekatan normatif yuridis.
--	---

Situsi: Effendi O., "Relasi Agama dan Negara Dilihat dari Keberadaan Lembaga Perbankan Syariah". *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 13(1), 15-24.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah paradigma integratif disebutkan bahwa agama dan negara selalu menyatu, yang di mana wilayah agama tersebut meliputi wilayah politik suatu negara. Menurut teori paradigma tersebut bahwa suatu pemerintahan dilaksanakan dengan menggunakan dasar kedaulatan Tuhan.¹ Paradigma integratif inilah yang kemudian melahirkan paham atau konsep yang menyebutkan bahwa negara dan agama merupakan satu kesatuan. Paradigma ini juga kemudian menyebutkan bahwa kehidupan dalam bernegara yang kemudian sudah diatur dengan prinsip atau nilai-nilai keagamaan, adapun sumber hukum formalnya menurut paradigma ini adalah terletak pada syariat Islam.² Dalam praktiknya aturan-aturan negara dan aturan agama selalu menyatu, maka menurut paradigma integratif ini bahwa warga negara yang taat kepada ketentuan atau aturan negara maka sudah dikatakan pula taat kepada agama, yang kemudian sebaliknya bahwa siapa saja yang memberontak atau menentang ketentuan negara maka dikatakan pula menentang agama yang berarti dapat dikatakan menentang Tuhan.

Namun perlu diketahui bahwa tidak semua negara di dunia yang dapat dikatakan menerapkan hukum syariat Islam sebagai hukum formalnya seperti yang dimaknai oleh paradigma integratif. Adapun negara-negara yang secara konstitusi menggunakan hukum syariat Islam sebagai sumber hukum utamanya yakni Arab Saudi, Pakistan, dan Iran, yang di mana ketiga negara tersebut tercatat menggunakan hukum Islam sebagai undang-undang atau peraturan formalnya. Dari ketiga negara tersebut baik hukum perdata dan hukum pidananya menerapkan konsep hukum Islam. Sebut saja dalam lingkungan perdata seperti hukum perkawinan, hukum waris dan lain sebagainya yang kesemuanya itu dengan menerapkan hukum Islam. Dalam lingkungan hukum pidana juga demikian halnya, sebut saja semisal di ketiga negara tersebut terjadi pencurian maka pelakunya akan dihukum potong tangan, jika ada kasus perzinahan maka hukum jilid seratus kali dan rajam dilakukan, demikian halnya jika ada kasus pembunuhan maka akan dikenakan *qisas*. Namun di Indonesia konsep hukum Islam itu tidak dipakai sepenuhnya meski penduduk Indonesia mayoritas menganut kepercayaan agama Islam tetapi saja konsep itu tidak tepat digunakan.³ Jika sebelumnya paradigma integratif itu identik dengan makna penerapan hukum Islam di suatu negara secara totalitas maka di Indonesia sendiri tidak menjalankan konsep hukum Islam itu secara total, hanya beberapa diantaranya yang dipakai seperti bidang hukum perdata ranah privat seperti perkawinan, waris, wakaf, zakat, *infaq*, *shadaqah*, hibah, dan perkara tentang ekonomi syariah. Kewenangan ini berada pada penerapan

¹Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Studi Formalisasi Syariat Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 19.

²Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 25.

³Muhammad Yasin, "Islamisasi RUU KUHP Bukan Mau Menerapkan Hukum Islam", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol9233/> islamisasi-ruu-kuhp-b ukan- mau-menerapkan-hukum-islam/. akses 24 Oktober 2020.

hukum Islam dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁴

Sedangkan dalam ranah hukum pidana Islam, di Indonesia sendiri juga demikian halnya dengan pemaparan sebelumnya bahwa Indonesia tidak bisa menerapkannya menjadi hukum formal dalam sistem hukum nasional, di Indonesia yang diberikan hak otonomi khusus yakni daerah atau Provinsi Aceh yang di mana diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan hukum pidana Islam atau *jingyat* sebagai hukum yang diberlakukan. Namun pemberlakuan hukum pidana Islam tersebut juga tidak sepenuhnya dilakukan, beberapa yang diatur seperti berkaitan tentang konsumsi minuman keras, perjudian, perzinahan, dan lain sebagainya.⁵ Demikian halnya dengan sanksi yang diberikan dari beberapa yang diatur tersebut di atas juga tidak sepenuhnya diterapkan, sebut saja dalam perkara perzinahan yang mana hukum rajam tidak diberlakukan, hanya ada hukum cambuk, denda, atau kurungan. Hukum potong tangan bagi pencuri dan hukum *qishas* bagi pelaku pembunuhan juga tidak diterapkan di sana.

Berangkat dari fakta-fakta di atas bahwa dapat kita pahami di Indonesia sejauh ini tidak bisa menerapkan hukum Islam sebagai hukum formal dalam sistem hukum nasional. Hanya beberapa ketentuan mengenai pemberlakuan hukum atau syariat Islam itu diberlakukan di beberapa ruang lingkup, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam ranah perdata privat seperti perkawinan, ekonomi syariah dan lainnya. Itu berarti dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sendiri masih mengedepankan prinsip toleransi, meski dengan mayoritas penduduk muslim namun tidak menerapkan hukum Islam sebagai sistem hukum nasional. Atau mungkin saja tidak bisa diberlakukannya hukum Islam di Indonesia secara penuh karena masih melihat aspek hukum lainnya, sebut saja undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang di mana secara hukum atau norma internasional HAM itu sudah di adopsi oleh seluruh negara yang menjadi bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Demikian halnya negara-negara yang sebelumnya disebutkan di atas seperti Saudi, Pakistan dan Iran yang secara penuh menerapkan hukum Islam sebagai sistem hukum formalnya, yang kemudian seringkali ditentang oleh sistem hukum internasional yang berlaku, sebut saja Arab Saudi yang disebut-sebut sebagai negara pelanggar HAM terberat menurut organisasi HAM.⁶

Meski demikian jika kita melihat hubungan negara dan agama khususnya di Indonesia dalam perkara-perkara tersebut di atas sangatlah erat seperti halnya menurut konsep atau paradigma integratif sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa agama dan negara selalu menyatu baik dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara yang juga melihat kepentingan agama, meski tidak dengan menerapkan

⁴Lihat Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama agama dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu dalam ranah sengketa keperdataan seperti pekawinan, waris, dan lain sebagainya.

⁵Hamdani, "Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh". *Jurnal Nanggroe*, Vol. 2, No. 3, Desember 2013.

⁶"Sejumlah Negara dan Organisasi HAM Desak Saudi Setop Hukuman Mati", <https://m.liputan6.com/global/read/3956177/sejumlah-negara-dan-organisasi-ham-desak-saudi-setop-hukuman-mati>. akses 24 Oktober 2020.

konsep atau hukum Islam sebagai hukum publik.⁷ Dalam hal ini lebih spesifik kita akan membahas bagaimana negara dan agama dalam hubungannya mengatur tentang ranah ekonomi syariah lebih khususnya lagi dalam ruang lingkup perbankan syariah, yang di mana kurun sepuluh tahun terakhir begitu terlihat kontribusinya dalam ranah perekonomian nasional Indonesia pada umumnya. Keberadaan lembaga keuangan syariah berbasis perbankan tersebut telah memberikan kontribusi yang besar baik perannya dalam memfasilitasi masyarakat yang notabenenya beragama Islam, tentu dengan menawarkan produk-produk atau aktivitas perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

PEMBAHASAN

1. Relasi Agama dan Negara Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah

Menurut teori simbiotik negara dan agama memiliki hubungan timbal balik yang di mana saling memerlukan satu sama lain. Dalam hal ini agama memerlukan negara agar bisa berkembang.⁸ Begitupun sebaliknya, negara membutuhkan agama agar mendapat bimbingan dari segi moralitas.⁹ Menurut teori atau paradigma simbiotik di mana dalam hubungan agama dan negara tersebut dikatakan bukan hubungan yang formal. Sebab itulah agama tidak sepenuhnya dapat menentukan kebijakan suatu negara, juga sebaliknya bahwa negara juga memiliki batasan tersendiri dalam kepentingan agama. Jika kita menelaah teori simbiotik ini maka dapat kita katakan bahwa di Indonesia antara agama dan negara memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan namun agama tidak bisa mempengaruhi kebijakan negara pada umumnya.

Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam tetapi hukum Islam tidak diterapkan sebagai sumber utama hukum yang dipakai, itu dapat kita lihat pada sejarah pembentukan ideologi negara yakni Pancasila, yang di mana sebelumnya dalam sila pertama berbunyi “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya”, bunyi sila pertama Pancasila tersebut terlihat berpihak kepada kepentingan masyarakat pengikut agama Islam. Maka diubah agar lebih fleksibel dari segi makna keyakinan atau agama apapun yang dianut oleh penduduk indonesia. “Ketuhanan Yang Maha Esa” begitulah kira-kira bunyi sila pertama Pancasila yang memiliki makna bahwa penduduk Indonesia yang menganut agama berbeda-beda dapat memeluk kepercayaan atau keyakinan sesuai agama masing-masing dan memiliki hak yang sama tanpa dibedakan. Sama halnya seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Kemudian dalam Pasal 29 Ayat (2) diperjelas bahwa negara menjamin tiap penduduk Indonesia dalam memeluk keyakinan atau agama. Maka dengan demikian dapat kita melihat hubungan agama dan negara dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh negara baik dalam sistem perundang-undangan dan lain sebagainya.

⁷Masnun Tahir, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi*, Cet Ke-1, (Lombok: Pustaka Lombok, 2017), 31-32.

⁸Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet Ke-2, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), 87.

⁹Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Studi Formalisasi Syariat Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 22.

Dari pemaparan di atas dapat kita pahami bahwa negara telah memberikan perhatiannya terhadap agama atau kepercayaan yang dianut oleh penduduknya, begitu juga dengan segala kepentingan dari agama tersebut. Makna kebebasan yang diberikan oleh negara terhadap setiap penduduknya yang secara bebas memeluk agama menandakan perhatian besar negara yang menghormati agama, maka agama pun demikian halnya. Berkenan dengan itu hubungan atau relasi agama dan negara khususnya di Indonesia begitu mudah dilihat, entah dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini akan dibahas tentang bagaimana relasi agama dan negara dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah yang di mana dengan segala produk atau kebijakan pemerintah terkait beberapa aspek di dalamnya. Yang salah satunya mengenai kebijakan atau keterlibatan negara dalam menentukan arah maupun peran penting terhadap perkembangan ekonomi syariah dengan lembaga perbankan syariah dalam menunjang kegiatan ekonomi syariah nasional.

Negara melalui sistem hukum perundang-undangan yang ada telah memberikan legalitas hukum dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah, beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut dinilai belum secara spesifik mengatur tentang lembaga perbankan syariah, maka sepuluh tahun berikutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur secara khusus tentang lembaga perbankan syariah, baik mencakup asas, tujuan dan fungsinya.¹⁰ Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan jelas negara memberikan legalitas terhadap segala bentuk aktivitas perbankan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian kehadiran negara dalam memberikan perhatiannya terhadap agama sangat terlihat dari kebijakan dalam ruang lingkup penetapan peraturan tentang perbankan syariah sebagai asas atau pedoman legalitas penyelenggaraan sistem perbankan syariah.

Berkaitan dengan produk-produk perbankan syariah dalam lalu lintas pembiayaan mencangkup ranah investasi dan pinjaman, dengan akad-akad yang ada di dalamnya seperti akad jual beli dan jasa, atau dalam produk asuransi seperti asuransi umum dan asuransi jiwa yang di mana kesemuanya itu juga sudah secara jelas diatur dalam regulasi yang ada tentang peraturan dalam ruang lingkup lalu lintas pembiayaan perbankan syariah, aturan-aturan itu juga dapat dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.04/2015 tentang Penetapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.¹¹ Dalam undang-undang itu

¹⁰Bunyi pada bab II tentang asas, tujuan, dan fungsi Pasal 2 dan 3 adalah dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah adalah melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kebersamaan, keadilan, dan dalam mensejahterakan masyarakat.

¹¹Bunyi Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa yang dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa

telah diperjelas baik hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip syariah, juga diatur mengenai batasan-batasan atau larangan aktivitas perbankan yang tidak boleh dilakukan.¹² Terdapat juga beberapa peraturan-peraturan lain dalam DSN-MUI dari waktu ke waktu tentang aktivitas maupun produk perbankan syariah,¹³ yakni dalam Fatwa No. 50/DSN/MUI/III 2006 tentang Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*; Fatwa N0.59/DSN/MUI/V 2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi; Fatwa No.65/DSN/MUI/III 2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah; Fatwa No.80/DSN/MUI/III 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, dan masih banyak lagi peraturan atau regulasi dalam ruang lingkup aktivitas perbankan syariah di Indonesia.

2. Peran Negara Terhadap Eksistensi dan Kontribusi Perbankan Syariah

Hubungan agama dan negara selanjutnya dapat dilihat terhadap perhatian pemerintah dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah atau dalam lalu lintas pembiayaan perbankan syariah, kurun sepuluh tahun terakhir sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara jelas menyebutkan asas, fungsi, dan tujuan lembaga perbankan syariah dengan jelas baik dari pasal demi pasal telah membawa perkembangan yang sangat signifikan. Dengan prinsip perbankan yang menjalankan usahanya sesuai syariat Islam menjadikannya banyak diminati masyarakat yang di mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Produk atau pembiayaan dan permodalan yang diberikan oleh perbankan syariah dinilai telah memberikan rasa aman dan nyaman berdasarkan ketentuan prinsip-prinsip syariat Islam.

Saat ini perkembangan ekonomi berbasis syariah tersebut bukan hanya dikenal oleh masyarakat luas pada umumnya, melainkan sudah masuk ke sektor-sektor pendidikan yang salah satunya melalui pondok pesantren. Dalam ekonomi kerakyatan berbasis pesantren tersebut telah mampu mendorong kebangkitan UMKM halal. Di mana pengembangan lembaga keuangan pesantren terus menunjukkan hasil yang positif, baik melalui pengembangan kewirausahaan para santri dan lain sebagainya. Beberapa pengembangan keuangan syariah di pesantren tersebut melalui Bank Wakaf, Baitul Maal Wat-Tamwil dan lainnya.¹⁴ Dari fakta-fakta ini bahwa setidaknya cupuk memberikan gambaran kepada kita bahwa eksistensi daripada ekonomi syariah itu sudah dikenal luas oleh masyarakat, produk-produk perbankan berbasis syariah yang dikembangkan

Keuangan atau peraturan Otoritas yang didasarkan atas fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

¹²Dalam Pasal 2 pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.04/2015 tentang Penetapan Prinsip Syariah di Pasar Modal tersebut dijelaskan beberapa kegiatan maupun usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian, jasa ribawi, jual beli mengandung unsur gharar, memproduksi barang haram zat maupun jenisnya dan lain sebagainya.

¹³M Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Cet Ke-1, (Jakarta: UI-Press, 2011), 78-79.

¹⁴Fuji Pratiwi, "Pesantren Berperan Penting Dalam Pembangunan", <https://m.republika.co.id/amp/qilent457>. akses 26 Oktober 2020.

ditengah-tengah masyarakat baik melalui institusi pendidikan pesantren dan lain sebagainya telah memberikan pengaruh positif selama ini.

Baru-baru ini pada tahun 2020 pemerintah kembali menegaskan bahwa akan berkomitmen menjadikan industri keuangan syariah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang baru. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) disebutkan ada empat (4) fokus dari penguatan ekonomi nasional melalui keuangan syariah tersebut yakni; pengembangan industri produk halal; industri keuangan syariah; pengembangan dana syariah dan; pengembangan usaha syariah.¹⁵ Dalam pengembangan industri produksi halal Ma'ruf Amin mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan produksi halal sebab sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Maka berangkat dari situ bahwa sebagaimana konsumen dalam negeri yang sangat besar dengan mayoritas bangsa Indonesia yang berpenduduk muslim tersebut maka sudah seharusnya Indonesia mengembangkan produksi halal secara global untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga mancanegara.¹⁶ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait lembaga keuangan syariah perbankan berbasis ekonomi syariah Ma'ruf Amin juga memaparkan bahwa keuangan syariah di Indonesia memiliki ekosistem yang baik, mulai dari regulasi hukum yang jelas, para pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen. Selain itu disampaikan juga oleh Sri Mulyani yang di mana mewakili pemerintah Indonesia berkeinginan menerapkan konsep ekonomi syariah secara menyeluruh pada setiap aspek kehidupan saat ini. Menurutnya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam ekonomi berbasis syariah tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat unik yang di mana memiliki prinsip tolong menolong, keadilan, kejujuran dan lain sebagainya. Menurutnya itu sangat sesuai dan sangat tepat jika diterapkan di Indonesia.

Berangkat dari penjelasan di atas mengenai eksistensi daripada konsep ekonomi syariah atau prinsip ekonomi syariah yang diterapkan melalui lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah dalam hal ini melalui perbankan syariah sudah sangat familiar di tengah-tengah kehidupan masyarakat terutama di Indonesia. Dari pemaparan di atas memberikan gambaran bahwa keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah saat ini sudah semakin dikenal dari semua lini dan kalangan masyarakat yang ada. Bahkan tidak sampai disitu, selain perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia, beberapa negara juga menjadikan lembaga keuangan syariah untuk diterapkan di negara mereka, sebut saja negara yang dijuluki tirai bambu yakni China yang notabenenya mayoritas berpenduduk non muslim namun tetap menerapkan konsep atau menghadirkan perbankan syariah baik dari pembiayaan karena kerja sama yang dilakukan dengan negara-negara yang notabenenya berpenduduk muslim dan

¹⁵Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet Ke-1, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2018), 131.

¹⁶Syailendra Persada, "Ma'ruf Amin Targetkan Indonesia Jadi Produsen Produk Halal Terbesar", <https://nasional.tempo.co/amp/1399023/maruf-amin-targetkan-indonesia-jadi-produsen-produksi-halal-terbesar-pada-2024>. akses 27 Oktober 2020.

lainnya.¹⁷ Karena pada dasarnya lembaga perbankan syariah meski menggunakan prinsip syariah, juga tidak menutup akses bagi nasabah non muslim untuk bergabung. Di Provinsi Bali misalnya, menurut data yang ada dengan melihat dari komposisi pembiayaan bahwa 55% dirasakan oleh nasabah non muslim dan 45% dari nasabah muslim atau dengan kata lain nasabah perbankan syariah dari non muslim sangat mendominasi. Maka dengan demikian itu dapat membuktikan bahwa para nasabah non muslim tersebut juga tertarik dengan produk lembaga keuangan berbasis syariah.¹⁸

Dari pemaparan di atas mengenai eksistensi daripada keberadaan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yang sudah dikenal oleh masyarakat dari semua kalangan baik dari instansi pendidikan dan masyarakat luas pada umumnya dapat memberikan gambaran bahwa peran perbankan syariah dengan segala produknya itu telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang perekonomian. Perlu diketahui bahwa bank syariah pada dasarnya tujuan dan fungsinya sama dengan bank konvensional pada umumnya yakni mencangkup ranah pembiayaan dan permodalan atau lainnya. Namun yang menjadi perbedaan adalah produk atau akad-akad kerja sama yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut, dari produk pembiayaan lembaga perbankan syariah tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa kontribusi perbankan syariah terutama sebagai fasilitator bagi sebagian besar umat muslim yang sebagai mayoritas penduduk bangsa Indonesia merasakan keterjaminan baik dari aspek kehalalan akad-akad kerja sama dan lainnya dalam lalu lintas pembiayaan di bank syariah.

Sebagaimana keterjaminan terhadap jenis akad atau perjanjian kontrak terhadap produk yang ada di perbankan syariah tersebut negara dalam hal kewenangannya telah mengatur kegiatan perekonomian melalui lembaga terkait sedemikian baik agar keterjaminan dari lalu lintas pembiayaan perbankan syariah tersebut benar-benar menerapkan konsep perbankan berdasarkan prinsip syariat Islam. Sebagaimana keterlibatan atau bentuk responsif negara terhadap kepentingan agama dalam ranah atau ruang lingkup lembaga perbankan berbasis syariah tersebut telah memperlihatkan perhatiannya melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat, baik mencangkup secara umum tentang lembaga perbankan syariah ataupun secara khusus mengatur tentang produk perbankan syariah tersebut. Seperti misalnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dari pasal-pasalnya menyebut dengan jelas produk-produk perbankan syariah yang diperbolehkan, ataupun dapat kita temui peraturan lebih jelas lagi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Sebagaimana kejelasan yang dimaksud dalam peraturan ini ataupun peraturan perundang-undangan yang lain dapat dilihat dengan jelas tentang apa saja ketentuan yang diperbolehkan dan yang bertentangan menurut syariat Islam dalam kegiatan perbankan syariah tersebut.

¹⁷Nidia Zuraya, "Sektor Keuangan Syariah Mulai Bersinar di China", <https://m.republika.co.id/amp/q9ueqv383>. akses 27 Oktober 2020.

¹⁸Erik Purnama, "Non-Muslim di Bali Penerima Terbesar Pembiayaan Syariah", <https://m.republika.co.id/amp/nbh176>. akses 27 Oktober 2020.

Sebut saja yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (a), (b), (c), dan (d) yang mengatakan bahwa kegiatan usaha yang dilarang adalah yang berkaitan dengan perjudian, ribawi, jual beli yang terdapat unsur tidak pasti (tidak jelas) *gharar*, memproduksi dan mendistribusikan produk yang haram zatnya, dan lain sebagainya.¹⁹ Dengan demikian bahwa secara legalitas hukum pemerintah atau negara telah memberikan peran pentingnya untuk mengatur lembaga perbankan syariah agar benar-benar memiliki kepastian hukum dalam lalu lintas pembiayaan yang dilakukan agar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan begitu kontribusi perbankan syariah dalam menyediakan produk yang terjamin kehalalannya untuk masyarakat dapat terpenuhi, dan hubungan agama dan negara dalam hal ini sangat baik yang di mana memiliki visi-misi yang sama demi kemajuan perekonomian dalam sektor lembaga perbankan berbasis ekonomi syariah.

PENUTUP

Hubungan agama dan negara dalam konteks Indonesia sebagaimana telah mengatur keberadaan lembaga perbankan berbasis syariah dengan segala produk dalam menerapkan konsep atau prinsip syariah dalam lalu lintas pembiayaannya telah menunjukkan hubungan yang harmonis. Di mana negara hadir dalam memberikan legalitas hukum sebagai dasar utama kepastian hukum atau sekurang-kurangnya dapat memberikan rasa keterjaminan bagi masyarakat terhadap kehalalan produk perbankan syariah yang akan diterapkan perbankan syariah yang kemudian memiliki wadah berbasis syariah sebagai tempat melakukan aktivitas perbankan, seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Baly Wahid Abdussalam, *Manajemen Bank Syariah Yang Islami*, Cet Ke-1, Jakarta: Islam Kaffah, 2010.
- Hamdani, (2013), "Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh", *Jurnal Nanggroe*, vol. 2, No. 3.
- HM Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Studi Formalisasi Syariat Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol9233/> islamisasi-ruu-kuhp-bukan-mau-menerapkan-hukum-islam/. akses 24 Oktober 2020.
- <https://m.liputan6.com/global/read/3956177/sejumlah-negara-dan-organisasi-ham-desak-saudi-setop-hukuman-mati>. akses 24 Oktober 2020.
- <https://m.republika.co.id/amp/qilent457>. akses 26 Oktober 2020.
- <https://m.republika.co.id/amp/nbh176>. akses 27 Oktober 2020.

¹⁹Wahid Abdussalam Baly, *Manajemen Bank Syariah Yang Islami*, Cet Ke-1, (Jakarta: Islam Kaffah, 2010), 68.

<https://m.republika.co.id/amp/q9ueqv383>. akses 27 Oktober 2020.

<https://nasional.tempo.co/amp/1399023/maruf-amin-targetkan-indonesia-jadi-produSEN-produksi-halal-terbesar-pada-2024>. akses 27 Oktober 2020.

Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet Ke-2, Yogyakarta: Calpulis, 2017.

Nafis M Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Cet Ke-1, Jakarta: UI-Press, 2011.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Rumadi dan Wahid Marzuki, *Fiqih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Tahir Masnun, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi*, Cet Ke-1, Lombok: Pustaka Lombok, 2017.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

Yasin Mohamad Nur, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet Ke-1, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2018.